

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri dengan jumlah presentase paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan dalam negeri lainnya. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari *wbsite* resmi Kementrian Republik Indonesia mengenai informasi data APBN tahun 2019 menyatakan bahwa sumber penerimaan penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1.786,4 triliun dibandingkan pada tahun 2018 dengan jumlah kenaikan 1.618,1 triliun. Sehingga hal tersebut dinilai dapat meningkatkan stabilitas kehidupan negara Indonesia mengingat tuntutan kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan hanya sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Farouq, (2018: 3). Pendapat lain

juga disampaikan Miladia (2010) dalam (Maharani (2015) untuk meraih target pajak maka perlu adanya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku . Kedua pendapat di atas merupakan point yang sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak dengan cara mengkaji lebih mendalam mengenai beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang kendali yang cukup besar bagi perekonomian di suatu negara khususnya di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak, sektor UMKM dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah unit usaha UMKM tercatat sebanyak 98,8% dari total unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebesar 96,99 dari total tenaga kerja. UMKM juga telah menyumbang 60,3% dari jumlah Produk Domestik Bruto. Selain itu kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak dari tahun ketahun juga semakin meningkat. Peningkatan ini dilihat berdasarkan grafik dari data statistik yang kian berkembang sepanjang 3 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Kontribusi UMKM dalam Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2015	3,4 triliun
2016	4,4 triliun
2017	5,8 triliun

*Sumber : Website Kementerian Republik Indonesia*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa adanya kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia.

Kota Metropolitan terbesar di Jawa Timur yakni Surabaya merupakan ibukota dari provinsi Jawa Timur dengan jumlah sektor UMKM yang selalu mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data di table berikut :

**Tabel 1.2**

**Jumlah UMKM Kota Surabaya Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>UMKM (Orang)</b>	<b>Usaha Mikro dan Kecil</b>
2014	27.926	25.353
2015	28.391	25.147
2016	28.759	26.307
2017	29.507	26.800

*Sumber : Dinas UMKM dan Koperasi, 2017*

Dari table 1.1 berdasarkan sumber yang diperoleh dari Dinas UMKM dan Koperasi pada tahun 2017 jumlah UMKM di Kota Surabaya

mencapai 29.507. Namun, pada saat awal bulan Maret 2020 sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia sedang didera berbagai permasalahan yang cukup serius karena adanya pandemi covid-19. Salah satunya Kota Surabaya, UMKM di Kota Surabaya menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami kerugian cukup besar sejak adanya pandemi. Sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan di dalam sektor UMKM seperti tingkat penjualan yang mengalami penurunan hingga tidak sedikit dari pelaku UMKM dengan terpaksa harus menutup usahannya serta gulung tikar. Permasalahan tersebut nantinya akan berimbas pada beban pajak di sektor UMKM karena perusahaan tidak sanggup menanggung beban akibat tingkat penjualan yang mengalami penurunan. Melihat dari banyaknya permasalahan di atas, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Kota Surabaya menjadi bagian yang harus diperhatikan khususnya dalam hal pembayaran pajak UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam pembayaran pajak UMKM dinilai masih sangat rendah, terlebih lagi setelah adanya pandemi covid-19. Maka perlu adanya peran dari pemerintah mengenai kebijakan untuk menurunkan tarif pajak UMKM.

Di tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai perpajakan, dimana kebijakan tersebut adalah PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan ini menjadi salah satu alternatif dari kebijakan lama yaitu PP No. 46 Tahun 2013. Adapun isi perubahan kebijakan tersebut mengenai tariff PPh final yang semula dikenakan sebesar 1% sekarang diturun menjadi 0,5%. Melihat pada kondisi saat ini pemerintah tetap berharap kebijakan tersebut setidaknya dapat mengatasi serta meminimalisir permasalahan wajib pajak sekaligus untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak UMKM di Kota Surabaya pada masa pandemi covid-19.

Berlandaskan penjelasan di atas, maka dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus KPP Pratama Surabaya Sawahan).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Kota Surabaya Sawahan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Kota Surabaya Sawahan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak UMKM pasca pandemi covid-19 di KPP Pratama Kota Surabaya Sawahan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Kota Surabaya Sawahan?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan, manfaat dan wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut

### a. Bagi Penulis

Diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM di Kota Surabaya.

### b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai referensi bagi wajib pajak agar lebih meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak UMKM.

### c. Bagi KKP Pratama Kota Surabaya Sawahan

Diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai sarana dalam dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM di Kota Surabaya.

## **1.5 Sitematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan kajian pustaka yang meliputi beberapa hal yaitu hasil penelitian terdahulu, landasan teori/konsep, serta kerangka dasar pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan umum.

### **BAB IV DISKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**



Pada bab ini akan dipaparkan secara jelas mengenai bagaimana gambaran obyek yang akan diteliti, penyajian data pembahasan hasil dari penelitian.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian serta rekomendasi untuk beberapa pihak yang berkepentingan agar bisa digunakan dan dipertimbangkan lagi.